



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 47 Tahun 2016

Seri E Nomor 35

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 47 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan produktivitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48660);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
5. OPD teknis adalah OPD yang melaksanakan pembinaan pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek).
6. Kepala OPD Teknis adalah Kepala OPD yang melaksanakan pembinaan pengelolaan Posyantek dan Wartek.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bogor.
9. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Bogor.
12. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

14. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
15. Pelaku TTG adalah masyarakat yang menenukan/membuat sebuah inovasi TTG.
16. Pemanfaat TTG adalah masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan TTG dalam menghasilkan produksi.
17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
18. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TTG.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan TTG untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pembangunan Daerah;

- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
- g. bersifat sederhana.

Bagian Ketiga Arah dan Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di arahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil, dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. pengelolaan sampah;
- d. sosial kemasyarakatan;
- e. teknologi informasi;
- f. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk meningkatkan teknologi daur ulang sampah.
- (4) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat, dengan mengurangi angka pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin.
- (5) Sasaran teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, pada penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;

- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. sosial budaya masyarakat;
 - b. jenis usaha;
 - c. potensi sumber daya daerah; dan
 - d. jenis TTG.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan pemanfaat dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau Daerah.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Hasil pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HKI terhadap inovasi TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi ditunjukkan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pagelaran/pameran;
 - b. lokakarya;
 - c. temu informasi;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi; atau
 - h. media massa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan Pagelaran/Pameran TTG tingkat Kota pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penggunaan.

- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding/peningkatan wawasan;
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
 - a. bantuan hibah berupa uang;
 - b. bantuan hibah berupa barang.
- (4) Pemberian bantuan hibah berupauang dan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB III KERJASAMA

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;

- d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dan sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IV LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Wartek di Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat di Kelurahan bersangkutan.

Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. memfasilitasi kerjasama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Paragraf 1 Tugas Posyantek

Pasal 18

Posyantek mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
- b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG;
- g. menjalin kerjasama dalam pemanfaatan TTG; dan
- h. memberikan layanan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi terhadap Wartek.

Paragraf 2
Tugas Wartek

Pasal 19

Wartek mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
- b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat;
- c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
- d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Posyantek.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan TTG dan Usaha;
 - e. Kepala Seksi Kemitraan;
 - f. Kepala Seksi Pengembangan TTG.
- (3) Struktur organisasi Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Tugas Pengurus

Pasal 21

- (1) Ketua Posyantek dan Wartek mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas kelangsungan Posyantek;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Posyantek dan Wartek;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat Posyantek dan Wartek;
 - d. memberikan bimbingan dan arahan kepada perangkat Posyantek dan Wartek;
 - e. menyusun perencanaan kegiatan dan rencana anggaran Posyantek dan Wartek;
 - f. menyusun aturan dan mekanisme kerja Posyantek dan Wartek;
 - g. menyelenggarakan rapat-rapat baik rapat bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Sekretaris Posyantek dan Wartek mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua;
 - b. mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan TTG;
 - c. mengadministrasikan hasil pelaksanaan kegiatan Posyantek dan Wartek;
 - d. menyusun laporan kegiatan yang dilakukan oleh Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan.
- (3) Bendahara Posyantek dan Wartek mempunyai tugas mengelola keuangan Posyantek Kecamatan dan Wartek Kelurahan termasuk penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan dan melaporkan keuangan.

- (4) Kepala Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknologi kepada pengguna TTG;
 - d. mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif TTG Posyantek dan Wartek yang berkaitan dengan pelayanan teknologi;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (5) Kepala Seksi Kemitraan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mencari mitra kerja dan menjalin serta hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain);
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan perkembangan organisasi;
- (6) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan teknologi;
 - c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi;

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Bagian Kelima

Persyaratan Pengurus Posyantek dan Wartek

Pasal 22

Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek dan Wartek sebagai berikut :

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
- c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek dan/atau di Kelurahan lokasi Wartek;
- d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif, dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati, dan sabar; dan
- k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Bagian Keenam

Pemilihan Pengurus Posyantek dan Wartek

Pasal 23

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.

- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek yang ditetapkan oleh Kepala OPD Teknis, terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota panitia dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, Profesi, dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek dan Wartek meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek dan Wartek;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek dan Wartek;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek dan Wartek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek dan Wartek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek dan Wartek.

- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek dan Wartek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka pendaftaran kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi pengurus Posyantek dan Wartek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek dan Wartek untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek dan Wartek sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dihadiri oleh pelaku TTG, pemanfaat TTG, dan pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelaku TTG, pemanfaat TTG, dan pelaku usaha kecil menengah yang hadir berjumlah genap, maka Sekretaris Panitia memiliki hak suara.
- (4) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek dan Wartek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota.

Pasal 26

Walikota menetapkan Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Pengurus Posyantek dan wartek melaksanakan tugas terhitung sejak ditetapkan dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 3 (tiga) periode berikutnya.

Bagian Ketujuh Jenis Kegiatan Posyantek dan Wartek

Pasal 28

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG;
- e. pengembangan TTG.

Pasal 29

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis, dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui:
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek, Wartek, *leaflet*, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.

- c. setiap Posyantek dan Wartek diwajibkan membuat *website* dan mengelola *website* sebagai sarana penyebarluasan informasi dan promosi TTG.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Kedelapan

Sarana dan Prasarana Posyantek dan Wartek

Pasal 30

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek dan Wartek berupa:

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

Pasal 31

- (1) Sekretariat Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek dan Wartek untuk memiliki sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek dan Wartek dapat berada di rumah pengurus Posyantek dan Wartek, Yayasan Pendidikan, atau Kantor Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek dan Wartek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
 - c. ruang bengkel TTG; dan
 - d. ruang pengurus apabila memungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek dan Wartek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek dan Wartek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dan Wartek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor administrasi;
 - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, mesin faksimile dan koneksi internet, *Digital Video Disc player*, televisi, lemari koleksi, percetakan (buku, *leaflet*, koran, majalah, dan brosur) dan elektronik (*Video Compact Disc*, *CD-ROM*, dan perangkat data); dan
 - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Pasal 33

- (1) Penerapan dan pengembangan TTG Posyantek dan Wartek dilengkapi dengan aplikasi TTG untuk memberikan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan aplikasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD Teknis.

Bagian Kesembilan Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek, Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara Posyantek, Wartek dengan pihak lain bersifat kemitraan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Walikota atas usul Kepala OPD Teknis, setelah dilaksanakannya kegiatan gelar TTG tingkat Kota atau kegiatan perlombaan inovasi TTG tingkat Kota, dengan juri yang berasal dari unsur terkait.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan dengan besaran yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman dan standar;
 - c. penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 37

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi, dan komunikasi antar OPD, antar instansi secara efisiensi, efektif, dan rasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Koordinasi pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengguna TTG pada lingkup Kota dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan Kepala OPD terkait dan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pemberian Pedoman dan Standar

Pasal 39

- (1) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk memberikan arah dan sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

- (2) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
 - b. pedoman teknis Posyantek;
 - c. kriteria penilaian TTG;
 - d. modul pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Kepala OPD terkait, instansi vertikal, dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 40

- (1) Penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, ditunjukkan kepada:
 - a. aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. pengurus Posyantek dan Wartek;
 - c. pengurus koperasi;
 - d. pelaku usaha/industri kecil dan menengah;
 - e. pelaku inovasi TTG.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis dan Kepala OPD terkait.
- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada pelaku usaha/industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis dan Kepala OPD terkait.

- (4) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
- (5) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Supervisi dan Konsultasi

Pasal 41

- (1) Supervisi dan konsultasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. pengelolaan TTG; dan
 - c. kinerja Posyantek dan Wartek.
- (2) Supervisi dan konsultatif pengelolaan TTG dan kinerja Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. pengelolaan TTG oleh Posyantek dan Wartek; dan
 - d. pengelolaann TTG oleh masyarakat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dan pengelolaan TTG oleh Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG yang dilaksanakan oleh Kepala OPD Teknis wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek dan Wartek selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berasal dari usaha produktif yang dilakukan oleh Posyantek antara lain:
 - a. membuka bengkel/perbaikan TTG;
 - b. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;

- c. menyediakan TTG yang dibutuhkan masyarakat;
 - d. jasa pelayanan konsultasi;
 - e. hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
 - f. kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.
- (2) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah pengurus Posyantek dan Wartek.
 - (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh bendahara Posyantek dan Wartek.
 - (5) Dana Posyantek dan Wartek disimpan di bank yang terdekat dengan Sekretariat Posyantek dan Wartek.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek yang ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku masih tetap berlaku sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa baktinya pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota Ini, dilakukan pemilihan Pengurus Posyantek dan Wartek yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 47 Tahun 2016


TANGGAL : 21 Oktober 2016

**TENTANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA**

A. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK



B. STRUKTUR ORGANISASI WARTEK



WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA